



## BUPATI KENDAL

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diangkatnya sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan ketentuan angka 10 surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Indonesia, maka terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil secara otomatis penerimaan penghasilan tetap dari tanah bengkok diberhentikan, selanjutnya tanah bengkok tersebut menjadi kekayaan desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2008, belum mengatur mengenai pengelolaan eks tanah bengkok sekretaris desa dan muatan materinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 894, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 10 Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL  
dan  
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 10 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 4 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB I dan BAB II, disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB IA yang berbunyi "PEMERINTAH DESA" dan di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IA  
PEMERINTAH DESA  
Pasal 1A

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
  - (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    - a. Sekretaris desa yang berstatus PNS; dan
    - b. Sekretaris desa yang berstatus non PNS.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non PNS dan perangkat desa lainnya diberikan penghasilan berupa:
  - a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan yang sah sesuai dengan kemampuan desa; dan
  - c. penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non PNS dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan tanah bengkok yang nilainya diatur sebagai berikut :
  - a. bagi kepala desa ditetapkan sebesar 1,7 (satu koma tujuh) kali Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah;
  - b. bagi sekretaris desa ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat) kali Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah; dan
  - c. bagi perangkat desa lainnya ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah.
- (3) Penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non PNS, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3a) Jumlah persil, luas areal tanah, kelas tanah, letak, dan hal lainnya yang terkait dengan tanah bengkok yang merupakan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non PNS, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal nilai pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima kepala desa atau sekretaris desa yang berstatus non PNS dan perangkat desa lainnya kurang dari Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib membantu kekurangan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non PNS, dan perangkat desa lainnya tersebut yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Tata cara, kriteria, dan penentuan besaran nilai tanah bengkok bagi kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non PNS dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil penaksiran Tim Independen.

- (6) Tunjangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesehatan, tunjangan kinerja dan tunjangan lain yang bersumber dari kas desa dan ditetapkan dalam APB Desa.
  - (7) Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Di antara BAB IV dan BAB V, disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB IVA yang berbunyi "PENGHASILAN SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PNS", dan di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
PENGHASILAN SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PNS  
Pasal 4A

- (1) Sekretaris desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (3) huruf a, diberikan penghasilan tetap berupa gaji PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain diberikan penghasilan tetap, Sekretaris desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
  - a. tunjangan kinerja yang berasal dari uang hasil penyewaan/kerja sama eks tanah bengkok sekretaris desa yang sebelumnya merupakan penghasilan tetap bagi sekretaris desa yang bersangkutan, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari uang hasil penyewaan/kerja sama eks tanah bengkok sekretaris desa tersebut; dan
  - b. penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang diangkat menjadi sekretaris desa karena sekretaris desanya kosong atau sekretaris desa yang berstatus PNS yang dipindah ke desa lain diberikan tunjangan berupa:
  - a. tunjangan kinerja yang berasal dari uang hasil penyewaan/kerja sama eks tanah bengkok sekretaris desa, sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang hasil penyewaan/kerja sama eks tanah bengkok sekretaris desa tersebut; dan
  - b. penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4B

- (1) Tanah bengkok yang sebelumnya digunakan sebagai penghasilan tetap sekretaris desa yang diangkat sebagai PNS, seluruhnya dimasukkan sebagai tanah kas desa dan merupakan kekayaan desa.
- (2) Penggunaan uang hasil penyewaan/kerja sama tanah kas desa eks tanah bengkok sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa; dan

- b. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) digunakan untuk tunjangan kinerja sekretaris desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang bersumber dari kas desa dan ditetapkan dalam APB Desa.
  - (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. tunjangan perbaikan penghasilan aparatur pemerintah desa;
    - b. tunjangan kesehatan;
    - c. tunjangan kinerja; dan
    - d. tunjangan lainnya.
  - (3) Besarnya tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesehatan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dalam 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari hasil lelang tanah kas desa dalam 1 (satu) tahun.
  - (4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi kepala desa dan perangkat desa yang berstatus non PNS diatur secara adil sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
  - (5) Pengaturan mengenai tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (6) Kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (7) Penjabat kepala desa diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan kepala desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (8) Yang menjalankan tugas perangkat desa diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan perangkat desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi sekretaris desa yang berstatus PNS.

6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB VA yang berbunyi "PENGELOLAAN TANAH BENGKOK" dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 7A dan 7B yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK  
Pasal 7A

- (1) Pengelolaan tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa dilakukan dengan cara penyewaan atau kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun dimasukkan dalam APB Desa.
- (3) Dalam menyewakan atau melakukan kerja sama terhadap tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melebihi masa tanam tahun berjalan dan/atau melebihi masa jabatan kepala desa dan/atau perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 7B

- (1) Setiap orang dilarang menjual tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa kepada pihak lain.
  - (2) Tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa, dapat ditukar dengan tanah lain, dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum.
  - (3) Tata cara penukaran tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pada BAB VIII KETENTUAN PENUTUP, sebelum "Pasal 13" disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu "Pasal 12 A" yang berbunyi sebagai berikut :

12 A

Ketentuan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa yang berstatus non PNS dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2011.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 21 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011  
NOMOR 1 SERI E NO. 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

## I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008, maka Sekretaris Desa di Kabupaten Kendal yang memenuhi syarat telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, penghasilan Sekretaris Desa di Kabupaten Kendal bersumber dari bengkok yang dikelolanya. Namun demikian, dengan telah diangkatnya sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan ketentuan angka 10 surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia, maka terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil secara otomatis penerimaan penghasilan tetap dari tanah bengkok diberhentikan, selanjutnya tanah bengkok tersebut menjadi kekayaan desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada sisi lain, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2008, belum mengatur mengenai pengelolaan eks tanah bengkok sekretaris desa dan muatan materinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sehingga perlu diubah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 1A

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud sekretaris desa non PNS adalah sekretaris yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 4A

Ayat (1)

yang dimaksud sekretaris desa yang berstatus PNS pada ayat ini adalah sekretaris desa yang diangkat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah desa agar menganggarkan untuk biaya operasional BPD dan LKD dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Pasal 12 A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 65